



SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2024

Boiziardi AS^{1)*}, Meita Lefi Kurnia²⁾, Dola Riza³⁾

^{1,2,3)},Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: idlaiziob@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hilangnya kepercayaan rakyat untuk tidak lagi menyalurkan hak pilihnya atau hak suaranya dalam pemilu sering terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi satu hal yang tidak disadari yaitu keadaan tersebut merupakan buah dari suara yang mereka salurkan pada momentum pemilihan umum. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang mengenai tentang pemilu. Metode pengabdian Masyarakat yang digunakan adalah metode ceramah dan metode diskusi. Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah peserta pemilu menjadi paham mengenai arti penting suara mereka dalam pemilihan pemilu dan memahami prosedur dalam pelaksanaan pemilu.

Kata kunci: Pendidikan, Pemilu.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan terhadap semua warga negara. Salah satu bentuk dari demokrasi ini ialah pemilihan umum. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, di mana dalam pemilihan umum rakyat diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan. Partisipasi politik sangat memiliki pengaruh dalam suatu pemilihan terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya dalam peningkatan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari penyelenggara Pemilu beserta politik, maupun kalangan akademis terutama. Karena dapat dilihat pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menempatkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang.

Hilangnya kepercayaan rakyat untuk tidak lagi menyalurkan hak pilihnya atau hak suaranya sering terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi satu hal yang tidak disadari yaitu keadaan tersebut merupakan buah dari suara yang mereka salurkan pada momentum pemilihan umum. Disebutkan demikian karena suara yang tersalur menjadi awal datangnya masalah jika rakyat salah dalam memilih para pemangku kebijakan yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini dapat terjadi karena adanya politik uang yang mempengaruhi proses pemilihan seseorang.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran berpolitik seseorang yaitu melalui pendidikan politik, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah agar pemilih pemula yang di mana masih berusia 17 sampai 20 tahun atau pertama kali mengikuti pemilihan umum. Hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan generasi baru pemilih yang



memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Pemilih pemula perlu diarahkan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehingga pemilihan umum berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Khususnya pada pemilihan umum 2024 mendatang terdapat berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh kalangan pemilih pemula yang membuat mereka menjadi acuh tak acuh pada sistem demokrasi, dan menjadi tidak peduli dengan adanya sistem pemilu. Di samping hal tersebut pendidikan politik ditujukan untuk memilih pemula karena mereka masih sangat labil dalam mengambil keputusan terlebih lagi soal keputusan politik yang notabene merupakan hal yang sangat baru bagi mereka. Generasi muda sebagai pemilih pemula saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi muda tersebut hanya pada media media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan lainnya. Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam hal partisipasi politik pemerintah sangat penting melaksanakan pendidikan politik dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampus Tamansiswa Padang pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2023. Metode pengabdian Masyarakat dengan menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut yaitu :

1. Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi tentang sosialisasi Pendidikan pemilih pada pemilu 2024.
2. Metode diskusi dilakukan dengan bentuk tanya jawab dengan peserta sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Asas pemilu

1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur
6. Adil

Pemilih pada pemilu adalah tantangan bersama bagaimana untuk mengarahkan mereka agar dapat terlibat aktif dalam politik. Masih banyak pemilih yang masih sangat labil dalam mengambil sebuah keputusan politik, hal ini adalah hal yang sangat baru. Perlu kematangan dalam mengambil sebuah keputusan pada termasuk dalam hal menentukan pilihan politik, karena mereka masih minim pengetahuan tentang pendidikan pemilu. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian di kelurahan alai parak kopi yang bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai pemilihan umum bagi pemilih, memberikan pengetahuan mengenai bagaimana itu pemilihan umum yang baik dan dapat memberikan bekal pendidikan politik bagi masyarakat supaya lebih bijak dalam memilih



pemimpin dan wakil pemimpin serta tidak mudah tergiur iming-iming uang yang ditawarkan oleh para calon dan kandidat-kandidat yang mencalonkan. Pemilih pada umumnya belum memiliki pengalaman untuk memilih dalam pemilihan umum oleh karena itu, mereka perlu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan tentang pemilu, tahapan-tahapan dalam memilih, siapa saja actor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dasar hukum pemilu:

1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

Dalam menghadapi pemilu tahun 2024 peran dan partisipasi pemilih pemula sangat penting dalam mewarnai dinamika pemilu, dengan demikian jumlah pemilih cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih pemula dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara dari mereka sangat berharga. Pemilih harus bisa mengetahui tentang ilmu politik dengan mengikuti sosialisai, bisa mencari informasi terkait bidang politik, mengetahui visi, misi, dan program peserta pemilu dengan cermat hal ini akan menentukan arah politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya, mengenali riwayat calon dan partai politik, pemilih pemula harus bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik, serta pemilih pemula harus bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pengetahuan tersebut pemilih pemula akan menjadi cahaya dari politik di Indonesia, karena adanya kesadaran diri untuk membentuk politik Indonesia yang baik.

Tingginya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya, penyebaran informasi aktual yang merata terkait Pemilu. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Selain KPU penyelenggara pemilu yang memiliki peranpenting antara lain:

1. KPU

Kpu, kpu propinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, ppln, kpps, kppsln

2. Bawaslu

Bawaslu, bawaslu propinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu luar negeri dan pengawas tps

3. Dewan kehormatan penyelenggara pemilu Berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang *ex officio* unsur kpu, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur bawaslu dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat

Tahapan penyelenggaraan pemilu

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten/kota
7. Masa kampanye pemilu
8. Masa tenang



9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah /janji presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten/kota

Sosialisasi politik memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu. Hal ini dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan Pemilu. Pendidikan politik yang diberikan tersebut telah sesuai dengan teori Sunarso (2007: 23-24) yang menyatakan bahwa pendidikan politik dilakukan secara sengaja dan dilakukan terus-menerus agar warga negara berpartisipasi dalam politik. Masa sekarang tujuan pokok pendidikan politik yaitu partisipasi rakyat (Kartono, 2009: 86- adapun tujuan dari pendidikan pemilih ini antara lain:

1. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu

Pemilih adalah wni yang sudah genab berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin terdaftar dalam daftar pemilih. Wni yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih kampanye . Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan/atau citra peserta pemilu kampanye pemilu dilaksanakan mulai tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024. Materi kampanye

1. Visi, misi dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden
2. Visi, misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota
3. Visi, misi dan program yang bersangkutan untuk perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota dpd

Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas kampanye masa tenang mulai dari tanggal 11 – 13 februari 2024 pemungutan suara pemungutan suara tanggal 14 februari 2024 dilaksanakan secara serentak pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pemungutan suara dilakukan di tps dan diselenggarakan oleh kpps pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara:

1. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam sahr kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DpR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan).
3. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2024



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2024

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah. perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang



Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama. calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Pemilu serentak Tahun 2024 adalah langkah awal menentukan masa depan Pemilu selanjutnya dan membina pemilih seluruh Indonesia sebagai penerus penyelenggaraan pemilu nantinya. Olehnya itu para pemilih pemula harus diberikan tontotonan demokrasi yang edukatif, menggembarakan serta penyelenggaraan yang memiliki daya tarik. Kemudian, untuk menarik partisipasi pemilih, tentu harus ada pemetaan khusus agar lebih muda memberi mereka pengarahan tidak pasif dalam perhelatan demokrasi. Aplikasi media sosial harus dimanfaatkan sebagai media kampanye Penyelenggara dan Peserta Politik untuk mempengaruhi pemilih pemula agar dapat menyalurkan hak sauranya demi masa depan Bangsa dan Negara.

Pemilih adalah wni yang sudah genab berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin terdaftar dalam daftar pemilih. Bentuk partisipasi politik pemilih dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih dalam pemilu yaitu Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Pemilih terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik. Kedua berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Para pemilih mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. dimana Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil baik terhadap Peserta Pemilu maupun terhadap Pemilih. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ini mampu mendorong Pemilih untuk ikut mensukseskan Pemilu tahun 2024, memberikan Hak Suaranya serta adill dalam berdemokrasi. adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpolitik yang signifikan dalam memahami pentingnya partisipasi politik, baik dalam proses politik pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrinayanti Dantes. (2022). Sosialisasi dan simulasi partisipasi pemilihan pemula di Sman 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. 15881595.
- Rohmayani, V., Arimutri, A. R. R., Lukiyono, Y. T., Nuzula, F., Romadhon, N., & Lihabi. (2021). Jurnal humanism. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2, 165173. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/14360>
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan poliitik untuk pemilih pemula siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1), 3137. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>



- Sari, N. S. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di Sma Kecamatan Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 323331. Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta. (2022). *Pemilih Pemula Dalam Pemilu*. Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta, 3(2). <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>